

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR : 1406/UN36/KM/2017
TENTANG
PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Universitas Negeri Makassar, seyogyanya mempunyai sikap tindak yang sopan, santun dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai pendidikan yang bermartabat;
- b. bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Negeri Makassar harus mempunyai peraturan kemahasiswaan di kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan peraturan kemahasiswaan di kampus melalui keputusan rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
7. Statuta UNM No. 025/0/2002
- Memperhatikan : Hasil rapat senat Universitas Negeri Makassar tentang peraturan kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud:

1. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar serta melaksanakan tridarma perguruan tinggi pada Universitas Negeri Makassar.
2. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar adalah wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecerdasan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Bidang kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
4. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat.
5. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) tingkat universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas dan disahkan oleh rektor.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Maperwa universitas.

7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah satuan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing ditingkat universitas.
8. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (Maperwa FAK) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan perwakilan mahasiswa ditingkat fakultas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fak) adalah lembaga perwakilan mahasiswa pada tingkat fakultas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai yang ditetapkan Maperwa Fakultas dan disahkan oleh dekan.
10. Biro Kegiatan Mahasiswa Fakultas (BKMF) adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa masing-masing ditingkat fakultas.
11. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa ditingkat jurusan.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa ditingkat program studi pada jurusan di lingkungan fakultas.
13. Jurusan yang hanya memiliki satu program studi, HIMA sekaligus berfungsi sebagai HMPS.
14. Senjata tajam adalah senjata penusuk, penikam, pemukul (UU no. 12 (drt) 1951) dan/ atau penebas yang pada umumnya dapat menimbulkan luka atau kematian kepada seseorang.
15. Senjata api adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian (ordonantie senjata api tahun 1939).
16. Bahan peledak adalah segala macam bahan atau zat padat, cair atau gas yang dapat menimbulkan ledakan dan membahayakan seseorang atau gedung.

BAB II JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

1. Organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas adalah:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa disingkat Maperwa.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM.
2. Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas adalah:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas disingkat Maperwa Fak.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEM Fak.
 - c. Biro Kegiatan Mahasiswa Fakultas disingkat BKMF.
3. Organisasi kemahasiswaan ditingkat jurusan, adalah:
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ.
 - b. Himpunan Mahasiswa Program Studi disingkat HMPS atau HIMA.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK, DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. Maperwa berkedudukan ditingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada UNM.
2. Maperwa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa ditingkat universitas untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM;
 - b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM;
 - c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM.
3. Maperwa mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan AD/ART/Juklak/GBPK dan merekomendasikan kebijakan lembaga;

- b. memilih dan menetapkan formatur dan midformatur BEM;
 - c. merumuskan agenda Musyawarah Besar (Mubes);
 - d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada Mubes.
4. Maperwa mempunyai wewenang:
 - a. memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK, dan rekomendasi kebijakan lembaga, serta aturan organisasi lainnya;
 - b. memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
 - c. menolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART/Juklak, GBPK, rekomendasi dan kebijakan lembaga lainnya.

Pasal 4

1. Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan ditingkat universitas dan merupakan mandataris Maperwa.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai:
 - a. menampung, mengevaluasi dan penyalur aspirasi mahasiswa ditingkat universitas;
 - b. merumuskan dan menyalurkan usul, saran dan rekomendasi organisasi kemahasiswaan.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai tugas pokok:
 - a. mewakili mahasiswa pada tingkat universitas untuk kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan di luar kampus;
 - b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat universitas;
 - c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah Mubes BEM.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi dengan mengacu kepada AD/ ART dan GBPK.

Pasal 5

1. UKM berkedudukan ditingkat universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural BEM.
2. UKM berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler ditingkat universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
3. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ditingkat universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

1. Maperwa Fakultas berkedudukan ditingkat fakultas.
2. Maperwa Fakultas merupakan kelengkapan nonstruktural fakultas.
3. Maperwa Fakultas mempunyai fungsi sebagai:
 - a. mengawasi pelaksanaan PULK, AD/ART, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM tingkat fakultas;
 - b. mendengarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas;
 - c. mendengarkan, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas pada Musyawarah Fakultas (Mufak).
4. Maperwa Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan AD/ART, Juklak, GBPK, dan rekomendasi, serta kebijakan lembaga Maperwa dan BEM tingkat Fakultas;
 - b. memilih dan menetapkan formatur dan midformatur BEM Fakultas;
 - c. merumuskan agenda Musyawarah Fakultas (Mufak);
 - d. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat Fakultas.
5. Maperwa Fakultas mempunyai wewenang:
 - a. bertindak memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM Fakultas apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK. rekomendasi; kebijakan lembaga, dan aturan organisasi lainnya;

- b. memberikan saran, usulan, dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
- c. menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar AD/ ART;
- d. menetapkan Juklak, GBPK, rekomendasi, dan kebijakan lembaga lainnya.

Pasal 7

1. BEM Fakultas berkedudukan ditingkat Fakultas dan merupakan mandataris Maperwa Fakultas.
2. BEM Fakultas memiliki fungsi:
 - a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa atas persetujuan Maperwa Fakultas ditingkat fakultas;
 - b. memberikan saran dan usul kepada pemimpin fakultas.
3. BEM Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. mewakili mahasiswa ditingkat fakultas;
 - b. mengoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat fakultas;
 - c. menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanat Mufak.
4. BEM Fakultas berwenang membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang senantiasa mengacu kepada AD/ ART, GBPK, dan PULK atas persetujuan Maperwa Fakultas.

Pasal 8

1. BKMF berkedudukan ditingkat fakultas dan bertanggung jawab langsung ke BEM Fakultas.
2. BKMF berfungsi sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstrakurikuler ditingkat Fakultas yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai bakat, minat, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. BKMF mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ditingkat fakultas dalam bidang bakat dan minat.

Pasal 9

1. **HMJ/HMPS** berkedudukan ditingkat jurusan/ prodi dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Maperwa Fakultas.
2. **HMJ/HMPS** mempunyai fungsi sebagai wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
3. **HMJ/HMPS** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan.
4. **HMJ/HMPS** berwenang memberikan saran dan pendapat, serta usulan kepada BEM Fakultas melalui Maperwa Fakultas.

Pasal 10

1. Kegiatan organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas dalam kampus dan di luar kampus harus seizin rektor.
2. Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan bersama dengan perguruan tinggi lain harus dengan izin rektor.
3. Keikutsertaan organisasi kemahasiswaan UNM dalam kegiatan kemahasiswaan antarnegara harus seizin dengan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 11

Kepengurusan organisasi kemahasiswaan ditingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi dibentuk pada awal tahun berjalan dengan masa kerja satu tahun periode kepengurusan.

Pasal 12

1. Keanggotaan Maperwa UNM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM minimal semester V dan merupakan perwakilan fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan IPK minimal 3,00.
2. Struktur keanggotaan Maperwa disesuaikan dengan AD/ ART lembaga masing-masing yang mengacu aturan kemahasiswaan universitas.
3. Masa kerja kepengurusan Maperwa satu tahun periode kepengurusan.
4. Tata kerja Maperwa ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Ketua/ Anggota Maperwa dipilih dalam musyawarah besar Lembaga Kemahasiswaan (LK) UNM.
6. Ketua/ Anggota Maperwa disahkan/ ditetapkan oleh SK Rektor dan dilantik oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
7. Maperwa Universitas berkoordinasi dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
8. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, anggota/ pengurus Maperwa bertanggung jawab secara moral dan organisasi melalui laporan pertanggungjawaban secara tertulis pada musyawarah besar LK UNM.

Pasal 13

1. Pengurus BEM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik dan merupakan utusan fakultas dan UKM dengan minimal semester V dan IPK minimal 3,00.
2. Struktur kepengurusan BEM disesuaikan dengan AD/ ART lembaga masing-masing yang mengacu kepada aturan kemahasiswaan.
3. Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun periode kepengurusan.
4. Tata kerja BEM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD dan ART serta pedoman organisasi lainnya.
5. Ketua Umum BEM dipilih dalam musyawarah besar LK UNM dan disahkan secara administrasi oleh rektor dan dilantik oleh ketua Maperwa di hadapan rektor, pembantu rektor, dan pejabat lain dalam lingkungan UNM.
6. Ketua BEM berkoordinasi dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
7. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Maperwa Universitas.

Pasal 14

1. UKM Universitas yang jumlah dan jenisnya dapat ditambah/ dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan ditetapkan dengan SK Rektor setelah mendapat rekomendasi BEM.
2. Anggota UKM terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM serta secara sukarela menjadi anggota.
3. Kepengurusan UKM adalah:
 - a. struktur kepengurusan disesuaikan dengan AD/ ART lembaga masing-masing dan berdasarkan aturan kemahasiswaan;
 - b. masa kerja kepengurusan UKM adalah satu tahun periode kepengurusan;
 - c. tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD/ ART;
 - d. keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan dan dilantik oleh rektor;
 - e. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada rektor dan menyampaikan pertanggungjawaban itu secara tertulis kepada BEM Universitas di akhir masa kepengurusan.

Pasal 15

1. Keanggotaan Maperwa Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di fakultas serta dipilih berdasarkan tata tertib yang berlaku minimal semester IV dan memiliki IPK 3,00.
2. Struktur keanggotaan Maperwa disesuaikan dengan AD/ ART lembaga masing-masing.
3. Masa kerja kepengurusan Maperwa Fakultas satu tahun periode kepengurusan.
4. Tata kerja Maperwa Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan kemahasiswaan.

5. Kepengurusan Maperwa Fakultas dipilih dalam Musyawarah Fakultas (Mufak) dan disahkan oleh dekan.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus Maperwa Fakultas bertanggung jawab secara moral dan organisatoris kepada mahasiswa dan melaporkan secara tertulis dalam Musyawarah Fakultas.

Pasal 16

1. Pengurus BEM Fakultas terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik fakultas yang bersangkutan minimal semester IV dan memiliki IPK 3,00.
2. Struktur kepengurusan BEM disesuaikan dengan AD/ ART lembaga masing-masing.
3. Masa kerja kepengurusan BEM Fakultas satu tahun.
4. Tata kerja BEM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pengurus BEM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Fakultas (Mufak) dan disahkan secara administrasi oleh dekan fakultas dan dilantik oleh ketua Maperwa Fakultas di hadapan pemimpin fakultas.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM Fakultas bertanggung jawab kepada Maperwa Fakultas.

Pasal 17

1. Jumlah dan jenis BKMF dapat ditambah/ dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan ditetapkan dengan SK Dekan dan dilantik oleh dekan.
2. Pengurus BKMF terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM serta secara sukarela menjadi anggota.
3. Kepengurusan BKMF adalah:
 - a. struktur kepengurusan disesuaikan dengan AD/ ART lembaga masing-masing dan berdasarkan aturan kemahasiswaan;
 - b. masa kerja kepengurusan BKMF adalah satu tahun periode kepengurusan;
 - c. tata kerja kepengurusan BKMF ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan AD/ ART;
 - d. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BKMF menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada BEM Fakultas di akhir masa kepengurusan.

Pasal 18

(HMJ/ HMPS)

1. Kepengurusan **HMJ/ HMPS** terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Jurusan atau prodi serta terpilih berdasarkan tata tertib pemilihan yang berlaku.
2. Pengurus **HMJ/ HMPS** adalah:
 - a. ketua dan wakil ketua merangkap anggota, sekretaris umum dan wakil sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang dipilih melalui tata tertib pemilihan yang berlaku;
 - b. masa kerja kepengurusan **HMJ/ HMPS** satu tahun;
3. Tata kerja kepengurusan HMJ atau HMPS ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. pengurus HMJ/ HMPS dipilih dalam musyawarah jurusan/ program studi dan disahkan oleh ketua jurusan/ program studi;
 - b. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HMJ atau HMPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara moral kepada mahasiswa, organisasi dan ketua jurusan/ ketua program studi dalam bentuk tertulis di akhir masa kepengurusan.

BAB V
PERSYARATAN MENJADI PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Pasal 19

1. Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Maperwa, BEM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, BKMF, HMJ/ HMPS adalah:
 - a. warga negara Indonesia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik di UNM serta dipilih berdasarkan mekanisme atau tata tertib yang berlaku;
 - c. mempunyai integritas, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur serta memiliki jiwa kepemimpinan;
 - d. tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan tata tertib yang berlaku di UNM;
 - e. tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik UNM;
 - f. tidak pernah terlibat dalam kasus kejahatan ataupun penggunaan obat-obatan (narkoba), baik sebelum maupun setelah menjadi mahasiswa UNM;
 - g. tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa UNM;
 - i. memiliki IPK minimal 3,00;
 - j. mahasiswa UNM yang berada pada maksimal semester VIII.
2. Keanggotaan dan kepengurusan Maperwa BEM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, BKMF, HMJ atau HMPS gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal berikut ini:
 - a. tidak terdaftar sebagai mahasiswa dan/ atau dalam keadaan cuti akademik;
 - b. dinyatakan lulus menjadi sarjana strata satu (S-1);
 - c. lulus program strata S-0 atau diploma dan menyatakan tidak melanjutkan lagi ke program strata satu (S-1);
 - d. dijatuhi skorsing minimal satu semester atau dipecat sebagai mahasiswa;
 - e. permintaan sendiri mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai mahasiswa UNM;
 - f. meninggal dunia;
 - g. keluar dari salah satu fakultas dalam lingkungan UNM
 - h. tidak memenuhi salah satu syarat pasal 19 ayat (1).

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 20

1. Kewajiban mahasiswa
 - a. Setiap mahasiswa UNM wajib mematuhi semua ketentuan atau peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan yang berlaku di UNM.
 - b. Setiap mahasiswa UNM wajib menjaga kewibawaan dan nama baik UNM.
 - c. Setiap mahasiswa UNM wajib mematuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku di UNM dan / atau pada fakultas dalam lingkungan UNM.
 - d. Setiap mahasiswa UNM wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Setiap mahasiswa UNM wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus UNM.
 - f. Setiap mahasiswa UNM wajib menghargai, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
 - g. Setiap mahasiswa UNM wajib menjunjung tinggi kehormatan serta martabat bangsa, negara, kebudayaan nasional, dan almamaternya dengan berperilaku sesuai dengan martabat dan identitasnya.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat 1 tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor UNM.

Pasal 21

1. Hak mahasiswa adalah:
 - a. menggunakan kebebasan (mimbar) akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan norma dan kode etik keilmuan yang berlaku di UNM;
 - b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UNM dalam rangka kelancaraan proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti untuk meningkatkan prestasi belajar;
 - f. menyelesaikan studi sebelum batas akhir yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan UNM;
 - h. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan daya tampung pada lembaga yang bersangkutan;
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan UNM;
 - j. memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas;
 - k. Setiap mahasiswa UNM berhak aktif/ terlibat dalam lembaga kemahasiswaan internal UNM salah satu di antaranya Maperwa UNM, BEM UNM, UKM, Maperwa Fakultas, BEM Fakultas, BKMF, HMJ/HMPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti tercantum pada pasal 21 ayat 1 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor UNM.

BAB VII

BEASISWA

Pasal 22

1. Mahasiswa UNM berhak menerima beasiswa apabila memenuhi persyaratan berikut ini :
 - a. terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik;
 - b. kondisi ekonomi orang tua/ wali tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kelurahan/ desa setempat yang dinilai atas pertimbangan besarnya penghasilan orangtua/ wali dan jumlah tanggungan orangtua/ wali;
 - c. prestasi akademik tinggi dengan IPK sesuai dengan persyaratan dari sumber beasiswa yang bersangkutan;
 - d. tidak berstatus penerima beasiswa atau tunjangan sejenis dari lembaga lain;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bukan pegawai negeri/ swasta;
 - h. berkas pengusulan penerima beasiswa disertai dengan rekomendasi fakultas;
 - i. ketentuan lain yang ditetapkan oleh UNM lembaga pemberi beasiswa.

Pasal 23

2. Pemberhentian beasiswa dapat dilakukan apabila mahasiswa penerima beasiswa:
 - a. telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang di tempuh;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. telah melewati semester VIII (tahun V) bagi mahasiswa program strata satu (S-1), semester VI bagi mahasiswa program D-3, dan semester IV bagi program D-2, kecuali ada aturan lain dari sumber beasiswa;
 - e. melanggar peraturan akademik dan peraturan kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan UNM.

BAB VIII
TATA TERTIB DAN
SANKSI-SANKSI AKADEMIK

Pasal 24

1. Mahasiswa UNM sebagai salah satu unsur civitas akademika wajib mematuhi norma, etika, dan peraturan universitas, serta ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Normadan etika tidak melakukan kegiatan yang hendak menghalangi terselenggaranya program dan peraturan universitas tersebut pada ayat 1 meliputi:
 - a. mahasiswa tidak mencampuri urusan akademik yang diselenggarakan dalam lingkungan UNM;
 - b. mahasiswa tidak mencampuri urusan administrasi pendidikan, dan kegiatan lain yang sah pada UNM;
 - c. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang melanggar etika akademik, seperti: plagiat, menyontek, dan melanggar peraturan akademik;
 - d. mahasiswa tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji dan dapat merusak martabat serta wibawa universitas, misalnya berjudi, minum minuman keras, mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, melakukan tindakan asusila, memeras sesama mahasiswa, dan menyiksa sesama mahasiswa;
 - e. mahasiswa tidak melakukan tindakan mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari pemimpin universitas;
 - f. mahasiswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kampus sebagai ajang perkelahian kelompok dan/ atau individu untuk kepentingan apapun dengan alasan apapun;
 - g. mahasiswa tidak menyalahgunakan fasilitas kampus seperti bermalam/ menginap di kampus kecuali ada kegiatan dan diizinkan oleh pemimpin universitas, fakultas, dan/ atau jurusan.
3. Nilai-nilai etika mahasiswa dalam lingkungan UNM ditentukan sebagai berikut.
 - a. bertingkah laku sopan terhadap seluruh civitas akademika UNM;
 - b. berpakaian sopan dalam mengikuti semua kegiatan tridarma dalam dan/ atau di luar kampus;
 - c. untuk mahasiswa pria, berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) berpakaian bersih, sopan, serta patut sebagai pakaian kuliah, bukan kaos oblong;
 - 2) bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut;
 - 3) bersepatu dan berkaus kaki;
 - 4) memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.
 - d. untuk mahasiswa perempuan berlaku syarat sebagai berikut:
 - 1) berpakaian bersih, patut, dan sopan sebagai pakaian kuliah (bukan kaos oblong dan semacamnya);
 - 2) memakai rok atau bercelana panjang yang bersih, sopan, dan patut;
 - 3) bersepatu dan berkaus kaki;
 - 4) memakai jas dan dasi pada saat ujian skripsi.
 - e. untuk kegiatan olahraga dan/ atau olah tubuh pada laboratorium/ studio dan kuliah lapangan, diperlukan itu sesuai dengan norma, etika, dan peraturan sebagaimana yang disebutkan diatas.

Pasal 25

1. Mahasiswa UNM yang melanggar dan/ atau melawan peraturan yang berlaku di UNM dapat dikenakan sanksi akademik.
2. Sanksi akademik dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis,
 - b. pembatalan nilai akademik,
 - c. penundaan pemberian ijazah,
 - d. pkorsing, dan
 - e. pencabutan hak sebagai mahasiswa UNM.

Pasal 26

1. Sanksi akademik yang pokok adalah pemecatan dan skorsing.
2. Pemecatan adalah pencabutan hak mahasiswa sebagai mahasiswa UNM.
3. Skorsing adalah pencabutan hak mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya dalam tenggang waktu tertentu tanpa penghapusan kewajiban membayar uang SPP atau uang laboratorium.
4. Selama masa skorsing, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti Tridarma Perguruan Tinggi UNM.

Pasal 27

1. Jenis sanksi, yaitu :
 - a. pemecatan/pencabutan hak sebagai mahasiswa UNM;
 - b. skorsing selama satu tahun akademik dengan disertai pengusulan pemecatan kepada pejabat yang berwenang untuk itu;
 - c. skorsing selama satu tahun akademik (dua semester);
 - d. skorsing selama setengah tahun akademik (satu semester);
 - e. skorsing satu atau beberapa mata kuliah;
 - f. skorsing satu atau beberapa jam kuliah.

Pasal 28

Mahasiswa UNM dapat dikenakan sanksi pemecatan bilamana:

1. menyatakan di depan umum perasaan permusuhan, kebencian terhadap pemerintah RI dan/ atau terhadap UNM tanpa alasan yang dapat diterima;
2. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan-tulisan atau gambar yang isinya sebagai pernyataan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah RI dan/ atau UNM tanpa alasan yang dapat diterima;
3. ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia;
4. melakukan tindakan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan amoral atau asusila, langsung atau tidak langsung mencemarkan kehormatan serta nama baik UNM;
5. melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman, kekerasan terhadap pejabat, pegawai administrasi, tenaga edukasi dalam lingkungan UNM, baik yang sedang melaksanakan tugas maupun di luar tugas;
6. pernah dijatuhi skorsing satu semester atau telah berulang kali melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan kampus UNM;
7. menyimpan, mengedarkan, memperjualbelikan, memakai/ mengonsumsi narkotika dan psikotropika;
8. melakukan perusakan sarana dan prasarana milik UNM;
9. melakukan perusakan barang milik warga civitas akademika sebagai pernyataan kebencian terhadap warga UNM;
10. melanggar (pemberlakuan) peraturan penertiban kehidupan kampus UNM tanpa alasan yang dapat diterima;
11. melakukan tindak provokasi yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, perkelahian dan/ atau tawuran antarsesama mahasiswa di dalam wilayah kampus UNM;
12. membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak ke dalam kampus Universitas Negeri Makassar secara tidak sah.

Pasal 29

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu tahun akademik bilamana:

1. melakukan perkelahian sesama mahasiswa atau dengan orang lain dalam lingkungan UNM (termasuk di tempat-tempat pelaksanaan tridarma);
2. melakukan tindak kekerasan/ penganiayaan terhadap sesama mahasiswa atau terhadap orang lain dalam lingkungan kampus UNM;
3. menyatakan dan/ atau menggambarkan sesuatu yang menimbulkan kerusuhan, permusuhan, kebencian di antara mahasiswa UNM, baik dalam maupun di luar kampus;
4. membawa dan/ atau meminum minuman keras dalam lingkungan kampus UNM.

Pasal 30
Sanksi Skorsing

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi satu semester akademik bilamana:

1. melakukan tindak pemalsuan atas nama pejabat atau lembaga UNM;
2. melakukan tindak pemalsuan surat-surat atau dokumen resmi dari petugas resmi UNM;
3. melakukan tindak pemalsuan dokumen atas nama dosen UNM;
4. melakukan tindak plagiat dalam penulisan karya ilmiah kompetitif atau skripsi;
5. mencuri barang-barang milik UNM.

Pasal 31

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu atau beberapa mata kuliah bilamana:

1. melakukan tindak yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan;
2. melakukan tindak yang mengganggu ketertiban pelaksanaan atau tentamen.

Pasal 32

Seorang mahasiswa dikenakan sanksi skorsing satu jam atau beberapa jam perkuliahan bilamana:

1. terlambat hadir mengikuti kuliah;
2. melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan dalam waktu perkuliahan.

Pasal 33

Sanksi bersyarat

1. Sanksi bersyarat ialah janji dari seorang atau beberapa orang mahasiswa untuk tidak mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis dalam tenggang waktu tertentu yang dinyatakan secara tertulis.
2. Apabila ternyata dalam tenggang waktu yang telah ditentukan mahasiswa yang bersangkutan masih mengulangi tindak pelanggaran yang sama atau sejenis, maka dikenakan sanksi pokok yang telah ditetapkan.
3. Sanksi bersyarat hanya dikenakan kepada mahasiswa yang menurut pemimpin universitas dan/ atau pemimpin fakultas dapat diatasi berdasarkan pertimbangan pedagogik dan kemanusiaan.
4. Sanksi bersyarat terdiri atas:
 - a. bersyarat satu tahun pada salah satu sanksi pokok,
 - b. bersyarat setengah tahun pada salah satu sanksi pokok,
 - c. bersyarat satu bulan pada salah satu sanksi pokok.

Pasal 34

Suatu sanksi bersyarat ditetapkan dengan surat keputusan rektor atau dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing.

Pasal 35

Pejabat dalam lingkungan UNM yang berwenang menetapkan sanksi, skorsing, dan pemecatan adalah:

1. Rektor UNM,
2. dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing.
3. dosen terhadap mahasiswa yang berada dalam lingkup kewenangannya.

Pasal 36

Rektor menetapkan keputusan pemecatan berdasarkan laporan tertulis yang sesuai dengan hasil proses dari fakultas dan telah ditindaklanjuti dengan saksama oleh komisi disiplin universitas.

Pasal 37

1. Dekan memberikan keputusan skorsing satu tahun dan setengah tahun dalam lingkungan fakultas masing-masing berdasarkan laporan tertulis dari komisi disiplin fakultas yang dibentuk oleh dekan, serta mendapat pertimbangan senat fakultas.
2. Dekan dalam lingkungan fakultas masing-masing memberikan keputusan skorsing untuk satu atau beberapa mata kuliah, berdasarkan laporan tertulis dari ketua jurusan/ program studi atau pihak lain setelah dicermati dengan saksama oleh komisi disiplin fakultas serta mendapatkan pertimbangan senat fakultas.

Pasal 38

Seorang dosen, baik dosen tetap maupun tidak tetap, pada saat memberikan perkuliahan dapat memberikan keputusan secara tertulis maupun lisan berupa skorsing satu atau beberapa jam perkuliahan setelah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlu tidaknya skorsing diberlakukan.

Pasal 39

Perihal penerapan peraturan ini, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dan disahkan oleh senat universitas dalam suatu rapat senat.

BAB IX KOMISI DISIPLIN

Pasal 40

1. Komisi disiplin terdiri atas komisi disiplin universitas dan komisi disiplin fakultas.
2. Keanggotaan komisi disiplin ditetapkan oleh rektor/dekan.
3. Komisi disiplin mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menegakkan peraturan kemahasiswaan;
 - b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan kemahasiswaan;
 - c. memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
 - d. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 (tiga) huruf di atas dilakukan secara tertulis ke alamat mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran;
 - e. memanggil atau menghadirkan saksi;
 - f. menyampaikan rekomendasi dan saran berkait dengan penyelesaian masalah dan saksi kepada rektor UNM.

BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 41

1. Sebelum menjatuhkan saksi, komisi disiplin wajib memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan.
2. Dalam melakukan pemeriksaan, komisi disiplin dapat meminta keterangan dari orang yang mendengar, melihat atau korban pelanggaran peraturan kemahasiswaan.
3. Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40 huruf d dan e diatas, maka pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan/ dijatuhkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan (*in absentia*).
4. Hasil pemeriksaan dari mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran peraturan kemahasiswaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. Pemeriksaan yang dimaksud dalam angka 4 memutuskan jenis sanksi dengan mempertimbangkan:
 - a. motif dan tujuan melakukan pelanggaran;
 - b. kesalahan yang bersangkutan (kesengajaan atau kelalaian);
 - c. cara melakukan pelanggaran (modus operandi yang digunakan);
 - d. sikap batin mahasiswa yang bersangkutan;
 - e. riwayat hidup dan keadaan sosial mahasiswa yang bersangkutan.
6. Bagi mahasiswa yang sementara dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka berita acara pemeriksaan atasnya menjadi bukti yang cukup atas pelanggaran yang dilakukannya.
7. Keputusan yang diberikan oleh komisi disiplin memuat:
 - a. identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan yang terdiri atas nama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, fakultas, jurusan/ prodi, nomor induk mahasiswa, dan alamat;
 - b. pertimbangan yang dijadikan dasar mengambil putusan;
 - c. pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. amar putusan;

- e. hari/ tanggal/ tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk untuk menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB XI
PENDANAAN
PASAL 42

Dana kemahasiswaan bersumber dari **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat.

BAB XII
ALUMNI
Pasal 43

1. Alumni IKIP/ UNM adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang program tertentu di dalam lingkungan IKIP/ UNM yang disingkat IKA UNM.
2. Setiap alumni berkewajiban mematuhi janji alumni.
3. Alumni IKIP/ UNM dihimpun dalam organisasi Ikatan Alumni (IKA) yang bertujuan membina hubungan dengan almamaternya dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
4. Hal-hal lain mengenai hak dan kewajiban alumni yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam AD/ ART organisasi Ikatan Alumni.

BAB XIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 44

1. Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam peraturan kemahasiswaan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan kemahasiswaan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIV
ATURAN PERALIHAN
Pasal 45

1. Semua peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
2. Peraturan kemahasiswaan untuk program pascasarjana akan diatur tersendiri.
3. Peraturan kemahasiswaan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 21 Desember 2016
Rektor,

Prof.Dr.H.Husain Syam,M.TP
NIP. 19660707 199103 1 003